

State-Citizen Relations in Global Environment Issue: Dampak dan Upaya Penyelesaian Konflik Sosial pada Jalur Tambang Pasir di Kabupaten Mamuju

Wandi Abbas

Hubungan Internasional, FISIP Universitas Sualwesi Barat

wandi@unsulbar.ac.id

*Received: 04 Februari 2025; Revised: 20 Maret 2025; Accepted: 01 April 2025; Published:
Agustus 2025; Available online: Agustus 2025*

Abstract

Global environmental issues increasingly position natural resource governance as a critical arena shaping state–citizen relations. Sand mining activities, while supporting infrastructure development, frequently generate social conflicts due to environmental degradation, infrastructure damage, and the limited involvement of local communities in decision-making processes. Mamuju Regency, West Sulawesi, represents a local context where social conflict has emerged along sand mining transportation routes that intersect residential areas and public spaces. This study aims to analyze the dynamics of state–citizen relations in sand mining governance, identify the social and environmental impacts of these conflicts, and examine conflict resolution efforts within the framework of global environmental issues and sustainable development. This research adopts a qualitative approach using a case study design. Data were collected through in-depth interviews with affected community members, local government officials, and sand mining operators, complemented by field observations along sand mining routes and document analysis of policies, environmental impact assessment reports, and media coverage. Data were analyzed thematically to identify patterns of interaction among actors, forms of social conflict, and government policy responses. The findings reveal that social conflict along sand mining routes in Mamuju Regency is driven by environmental degradation and infrastructure damage, increased risks to community safety, and low levels of transparency and public participation in mining governance. State–citizen relations tend to be top-down and reactive, with the state prioritizing regulatory and security-oriented approaches over participatory dialogue. This pattern has contributed to declining public trust in local government and prolonged conflict escalation. The study concludes that strengthening collaborative state–citizen relations through inclusive, accountable, and participatory environmental governance is essential for resolving sand mining conflicts and ensuring sustainable natural resource management at the local level.

Keynote: global environmental issues; Mamuju Regency; sand mining; social conflict; state–citizen relations

Pendahuluan

Isu lingkungan global dalam dua dekade terakhir telah menjadi salah satu tantangan utama dalam tata kelola pembangunan di berbagai negara, termasuk negara berkembang seperti Indonesia. Eksploitasi sumber daya alam yang masif, terutama pada sektor pertambangan, tidak hanya berdampak pada degradasi lingkungan, tetapi juga memicu dinamika sosial dan politik yang kompleks di tingkat lokal. Dalam konteks ini, hubungan antara negara dan warga negara (state-citizen relations) menjadi krusial karena menentukan bagaimana kebijakan lingkungan dirumuskan, diimplementasikan, dan dipersepsikan oleh masyarakat yang terdampak langsung (Sørensen & Wedeen, 2020).

Pertambangan pasir merupakan salah satu bentuk ekstraksi sumber daya alam yang sering kali dipersepsikan sebagai aktivitas berisiko rendah dibandingkan pertambangan mineral berskala besar. Namun, laporan United Nations Environment Programme (UNEP, 2019; 2022) menunjukkan bahwa pertambangan pasir justru menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan lingkungan global. Aktivitas ini berkontribusi pada erosi sungai, degradasi infrastruktur, hilangnya keanekaragaman hayati, serta

meningkatnya kerentanan sosial masyarakat di sekitar wilayah tambang. Dalam konteks global, pasir telah dikategorikan sebagai komoditas strategis yang memicu konflik lingkungan lintas sektor dan wilayah (Peduzzi, 2014; UNEP, 2022).

Di Indonesia, pertambangan pasir banyak berkembang di wilayah pedesaan dan pinggiran, yang memiliki kapasitas tata kelola lingkungan relatif terbatas. Lemahnya pengawasan, ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan daerah, serta minimnya pelibatan masyarakat lokal sering kali memperparah dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas tambang (Aspinall & Berenschot, 2019). Kondisi ini menempatkan masyarakat lokal pada posisi yang rentan, tidak hanya sebagai pihak terdampak secara ekologis, tetapi juga sebagai aktor yang kerap mengalami marginalisasi dalam proses pengambilan keputusan.

Kabupaten Mamuju, sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, merupakan salah satu wilayah yang mengalami intensifikasi aktivitas pertambangan pasir, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan kebutuhan material konstruksi. Jalur tambang pasir yang melintasi permukiman warga dan ruang publik telah menimbulkan berbagai persoalan,

mulai dari kerusakan jalan, polusi debu, kebisingan, hingga meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas. Situasi ini memicu resistensi dan konflik sosial antara masyarakat lokal, pelaku usaha tambang, dan pemerintah daerah. Konflik tersebut tidak hanya bersifat horizontal antarwarga, tetapi juga vertikal antara warga dan negara sebagai pemegang otoritas regulasi.

Dalam perspektif hubungan internasional dan studi keamanan non-tradisional, konflik lingkungan seperti yang terjadi pada jalur tambang pasir di Mamuju dapat dipahami sebagai bagian dari isu keamanan manusia (*human security*). Kerusakan lingkungan secara langsung mengancam keselamatan, kesehatan, dan mata pencaharian masyarakat, sehingga memperluas makna keamanan di luar dimensi militer dan negara (Bueger & Edmunds, 2017; Rahman & Tsamenyi, 2017). Dengan demikian, konflik tambang pasir tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan administratif atau ekonomi, melainkan sebagai persoalan politik dan sosial yang berkaitan erat dengan legitimasi negara di mata warganya.

Relasi negara–warga dalam pengelolaan sumber daya alam sering kali mencerminkan ketegangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan

perlindungan lingkungan. Negara, melalui pemerintah daerah, cenderung menempatkan pertambangan sebagai sumber pendapatan dan pendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, ketika kebijakan tersebut tidak disertai mekanisme partisipasi yang bermakna, transparansi, dan akuntabilitas, masyarakat akan memandang negara sebagai aktor yang abai terhadap kepentingan dan keselamatan warga (Evans, 2012; Migdal, 2017). Kondisi ini dapat memicu krisis kepercayaan (*trust deficit*) dan memperdalam konflik sosial.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa lemahnya relasi kolaboratif antara negara dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sering kali menjadi faktor utama kegagalan resolusi konflik sumber daya alam (Ostrom, 2010; Ansell & Gash, 2008). Pendekatan top-down yang mengandalkan regulasi formal dan aparat keamanan terbukti tidak efektif dalam jangka panjang, karena mengabaikan pengetahuan lokal dan aspirasi masyarakat. Sebaliknya, pendekatan berbasis partisipasi dan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) mampu menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan diterima oleh semua pihak.

Dalam konteks Sulawesi Barat, kajian akademik mengenai konflik

tambang pasir dan relasi negara–warga masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih menekankan aspek teknis pertambangan atau dampak lingkungan, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan dinamika politik lokal dan hubungan negara–masyarakat. Padahal, pemahaman terhadap relasi ini penting untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk mengisi kesenjangan kajian (research gap) dalam studi hubungan negara–warga dan isu lingkungan global, khususnya pada level lokal di Indonesia. Dengan mengambil studi kasus konflik sosial pada jalur tambang pasir di Kabupaten Mamuju, artikel ini berupaya menganalisis bagaimana negara menjalankan perannya sebagai regulator dan pelindung kepentingan publik, serta bagaimana warga merespons kebijakan tersebut dalam konteks ancaman lingkungan dan sosial yang mereka hadapi. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian state–citizen relations, sekaligus rekomendasi praktis

bagi perumusan kebijakan pengelolaan tambang yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika relasi negara–warga (state–citizen relations), makna konflik sosial, serta persepsi aktor-aktor yang terlibat dalam konflik tambang pasir. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali realitas sosial yang kompleks, kontekstual, dan tidak dapat direduksi menjadi variabel-variabel kuantitatif (Creswell & Poth, 2018; Denzin & Lincoln, 2018).

Desain studi kasus digunakan karena konflik sosial pada jalur tambang pasir di Kabupaten Mamuju merupakan fenomena kontemporer yang terikat pada konteks spasial dan institusional tertentu. Studi kasus memungkinkan analisis mendalam terhadap interaksi aktor, kebijakan, serta struktur kekuasaan yang membentuk konflik tersebut (Yin, 2018).

Lokasi dan Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, khususnya pada wilayah jalur tambang pasir yang melintasi

permukiman warga. Lokasi ini dipilih secara purposif karena intensitas aktivitas tambang pasir dan tingginya eskalasi konflik sosial antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah.

Subjek penelitian meliputi:

1. Masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh aktivitas tambang pasir.
2. Aparat pemerintah daerah (dinas terkait dan pemerintah desa/kelurahan).
3. Pelaku usaha tambang pasir.
4. Aktor pendukung lainnya seperti tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat sipil.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, dilanjutkan dengan snowball sampling untuk menjangkau informan kunci yang memiliki pengetahuan mendalam tentang konflik yang diteliti (Patton, 2015).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam beberapa jenis, yakni Wawancara, Observasi dan Library Research. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh pemahaman tentang persepsi, pengalaman, dan kepentingan masing-masing aktor. Teknik ini memungkinkan fleksibilitas dalam

menggali informasi yang muncul selama proses penelitian (Kvale & Brinkmann, 2015). Wawancara difokuskan pada isu kebijakan tambang, dampak sosial dan lingkungan, serta mekanisme penyelesaian konflik.

Observasi non-partisipan dilakukan pada jalur tambang pasir untuk mengamati secara langsung dampak aktivitas tambang terhadap lingkungan fisik dan kehidupan sosial masyarakat. Observasi ini membantu peneliti memahami konteks empiris dan memvalidasi data hasil wawancara (Spradley, 2016).

Studi dokumen mencakup analisis terhadap dokumen kebijakan, perizinan tambang, AMDAL, peraturan daerah, laporan pemerintah, serta pemberitaan media. Analisis dokumen digunakan untuk memahami kerangka regulasi dan narasi resmi negara dalam pengelolaan tambang pasir (Bowen, 2009).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengikuti tahapan pengodean terbuka, aksial, dan selektif. Data dari wawancara, observasi, dan dokumen ditranskripsikan, dikategorikan, dan dianalisis untuk menemukan pola relasi, bentuk konflik, serta strategi penyelesaian yang berkembang (Braun & Clarke, 2021).

Analisis dilakukan secara iteratif, di mana proses pengumpulan dan analisis data berlangsung secara bersamaan untuk memperdalam pemahaman terhadap fenomena yang diteliti (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

HASIL

Konflik sosial pada jalur tambang pasir di Kabupaten Mamuju merupakan konflik multidimensi yang melibatkan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik lokal. Konflik ini muncul seiring meningkatnya aktivitas pertambangan pasir yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di wilayah Sulawesi Barat. Jalur distribusi tambang pasir yang melintasi permukiman warga, fasilitas umum, dan ruang sosial masyarakat menjadi titik utama eskalasi konflik.

Secara empiris, masyarakat lokal memandang aktivitas tambang pasir tidak hanya sebagai persoalan ekonomi, tetapi sebagai ancaman langsung terhadap keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan ruang hidup mereka. Kerusakan jalan, polusi debu, kebisingan, dan meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas menjadi keluhan utama warga. Kondisi ini memperkuat temuan UNEP (2019; 2022) yang menyatakan bahwa pertambangan pasir merupakan salah satu aktivitas ekstraktif paling merusak

namun paling kurang diatur secara efektif dalam tata kelola lingkungan global.

Konflik di Mamuju tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari ketegangan jangka panjang akibat lemahnya pengawasan, minimnya transparansi perizinan, dan absennya mekanisme partisipasi publik yang bermakna. Hal ini memperlihatkan bahwa konflik tambang pasir bukan semata persoalan teknis lingkungan, melainkan refleksi dari problem relasi negara–warga dalam pengelolaan sumber daya alam.

Aktor dan Kepentingan dalam Konflik Tambang Pasir

Pemerintah daerah menempati posisi sentral sebagai representasi negara dalam konflik ini. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah daerah cenderung memandang pertambangan pasir sebagai sektor strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Narasi pembangunan dan kebutuhan material konstruksi sering digunakan sebagai legitimasi kebijakan pertambangan.

Namun, pendekatan ini memperlihatkan kecenderungan state-centric, di mana negara lebih fokus pada

aspek regulasi dan stabilitas dibandingkan perlindungan kepentingan warga. Pemerintah daerah lebih sering merespons konflik melalui pendekatan administratif dan keamanan, seperti pembatasan aksi warga atau mediasi formal yang bersifat prosedural. Pola ini sejalan dengan analisis Migdal (2017) yang menyebutkan bahwa negara di tingkat lokal sering kali bertindak sebagai “manager konflik” ketimbang fasilitator dialog sosial.

Pelaku usaha tambang pasir berperan sebagai aktor ekonomi yang memanfaatkan celah regulasi dan lemahnya pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian perusahaan memiliki izin formal, namun implementasi kewajiban lingkungan dan sosial tidak berjalan optimal. Dalam beberapa kasus, masyarakat mengungkapkan ketidaksesuaian antara dokumen AMDAL dan praktik di lapangan.

Ketimpangan relasi kekuasaan antara perusahaan dan masyarakat memperparah konflik. Perusahaan cenderung bernegosiasi langsung dengan pemerintah daerah, sementara masyarakat berada pada posisi yang kurang memiliki akses terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan. Fenomena ini menguatkan

argumen Evans (2012) bahwa relasi negara–pasar yang tidak diimbangi kontrol sosial dapat menghasilkan eksklusi warga.

Masyarakat lokal merupakan aktor yang paling terdampak, namun paling lemah posisinya dalam struktur pengambilan keputusan. Wawancara menunjukkan adanya rasa ketidakadilan dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Masyarakat menilai bahwa suara mereka hanya didengar ketika konflik telah mencapai eskalasi tinggi, seperti demonstrasi atau pemblokiran jalur tambang.

Dalam perspektif state–citizen relations, kondisi ini mencerminkan hubungan yang asimetris, di mana warga diposisikan sebagai objek kebijakan, bukan subjek yang memiliki hak partisipatif. Sørensen dan Wedeen (2020) menegaskan bahwa relasi negara–warga yang timpang berpotensi melahirkan delegitimasi negara, terutama ketika kebijakan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari warga.

Dampak Lingkungan dan Sosial Konflik Tambang Pasir

Aktivitas tambang pasir berdampak signifikan terhadap degradasi lingkungan. Kerusakan jalan akibat beban kendaraan berat menjadi

masalah utama yang dirasakan masyarakat. Selain itu, debu dan sedimentasi mengganggu kualitas udara dan air, terutama pada musim kemarau.

Dampak ini sejalan dengan temuan global yang menyatakan bahwa pertambangan pasir berkontribusi terhadap degradasi ekosistem sungai dan daratan, serta mempercepat kerusakan infrastruktur publik (Peduzzi, 2014; UNEP, 2022). Di Mamuju, kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga sosial, karena menghambat mobilitas warga dan aktivitas ekonomi lokal.

Dari sisi sosial, konflik tambang pasir berdampak pada meningkatnya ketegangan horizontal antarwarga, terutama antara kelompok yang mendapatkan manfaat ekonomi dan kelompok yang terdampak langsung. Selain itu, konflik vertikal antara warga dan pemerintah daerah memperlihatkan krisis kepercayaan yang serius.

Dalam kerangka keamanan manusia (human security), kondisi ini mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Kerusakan jalan dan meningkatnya kecelakaan lalu lintas menjadi bentuk ancaman langsung terhadap keamanan individu. Hal ini memperluas pemahaman keamanan dari sekadar stabilitas negara menuju

perlindungan manusia sebagai pusat kebijakan (Bueger & Edmunds, 2017).

Pola Relasi Negara–Warga dalam Pengelolaan Konflik

Relasi negara–warga dalam pengelolaan konflik tambang pasir di Mamuju cenderung bersifat top-down dan reaktif. Negara lebih banyak hadir ketika konflik telah memuncak, bukan melalui mekanisme pencegahan berbasis dialog dan partisipasi.

Pendekatan ini memperlihatkan lemahnya implementasi prinsip good environmental governance, seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Padahal, berbagai studi menunjukkan bahwa partisipasi publik merupakan kunci keberhasilan pengelolaan konflik sumber daya alam (Ostrom, 2010; Ansell & Gash, 2008).

Minimnya ruang dialog memperkuat persepsi masyarakat bahwa negara lebih berpihak pada kepentingan ekonomi dibandingkan keselamatan warga. Kondisi ini berpotensi memperdalam konflik dan memperpanjang siklus ketidakpercayaan antara negara dan masyarakat.

Upaya penyelesaian konflik yang dilakukan pemerintah daerah umumnya berbentuk mediasi formal dan penegakan regulasi administratif. Namun, mekanisme ini dinilai kurang

efektif karena tidak menyentuh akar masalah konflik, yakni ketimpangan relasi kekuasaan dan absennya partisipasi masyarakat.

Pendekatan formal cenderung bersifat jangka pendek dan berorientasi pada stabilitas, bukan transformasi relasi negara–warga. Hal ini menguatkan kritik terhadap model penyelesaian konflik yang hanya mengandalkan instrumen negara tanpa melibatkan masyarakat secara aktif (Migdal, 2017).

Terdapat potensi penerapan pendekatan collaborative governance dalam penyelesaian konflik tambang pasir. Pendekatan ini menekankan dialog multipihak, pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan, serta pengakuan terhadap pengetahuan lokal (Ansell & Gash, 2008).

Pendekatan kolaboratif tidak hanya berpotensi mereduksi konflik, tetapi juga memperkuat legitimasi negara dan kepercayaan publik. Dalam konteks Mamuju, penguatan peran masyarakat desa dan tokoh lokal dapat menjadi jembatan antara kepentingan negara dan warga.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik sosial pada jalur tambang pasir di Kabupaten Mamuju merupakan manifestasi dari lemahnya relasi negara–

warga dalam pengelolaan sumber daya alam di tingkat lokal. Aktivitas pertambangan pasir yang didorong oleh kepentingan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi belum diimbangi dengan tata kelola lingkungan yang inklusif, transparan, dan berkeadilan. Akibatnya, masyarakat lokal sebagai kelompok yang paling terdampak justru berada pada posisi yang marginal dalam proses pengambilan keputusan.

Temuan penelitian mengungkap bahwa relasi negara–warga dalam konteks konflik tambang pasir cenderung bersifat top-down dan reaktif. Negara lebih banyak hadir melalui pendekatan regulatif dan keamanan ketika konflik telah memuncak, sementara mekanisme partisipasi publik dan dialog sosial belum terinstitusionalisasi secara memadai. Pola relasi seperti ini tidak hanya gagal menyelesaikan akar konflik, tetapi juga memperlemah legitimasi negara dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Dari sisi dampak, konflik tambang pasir di Mamuju tidak hanya menimbulkan degradasi lingkungan fisik, seperti kerusakan infrastruktur dan penurunan kualitas lingkungan hidup, tetapi juga mengancam keamanan manusia (human security) masyarakat

setempat. Ancaman terhadap keselamatan, kesehatan, dan mata pencaharian warga memperlihatkan bahwa konflik lingkungan merupakan isu multidimensional yang tidak dapat dipisahkan dari dimensi sosial dan politik.

Penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik tambang pasir memerlukan pergeseran paradigma pengelolaan dari pendekatan state-centric menuju pendekatan kolaboratif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama. Penguatan relasi negara-warga melalui partisipasi bermakna, transparansi kebijakan, serta tata kelola lingkungan berbasis keadilan dan keberlanjutan menjadi prasyarat utama dalam mereduksi konflik dan mencegah eskalasi di masa depan. Dengan demikian, konflik lokal di Mamuju dapat dipahami sebagai cerminan tantangan yang lebih luas dalam pengelolaan isu lingkungan global di tingkat lokal, sekaligus sebagai peluang untuk membangun model tata kelola sumber daya alam yang lebih demokratis dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public*

Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.

Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.

Bueger, C., & Edmunds, T. (2017). Beyond seabindness. *International Affairs*, 93(6), 1293–1311.

Evans, P. (2012). *Embedded autonomy*. Princeton University Press.

Ostrom, E. (2010). Beyond markets and states. *American Economic Review*, 100(3), 641–672.

Sørensen, G., & Wedeen, L. (2020). Rethinking state–citizen relations. *International Political Sociology*, 14(3), 241–259.

UNEP. (2019; 2022). *Sand and sustainability*. United Nations Environment Programme.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.

Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. Sage Publications.

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The Sage handbook of qualitative research*. Sage Publications.
- Israel, M., & Hay, I. (2006). *Research ethics for social scientists*. Sage Publications.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing*. Sage Publications.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage Publications.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research and evaluation methods*. Sage Publications.
- Spradley, J. P. (2016). *Participant observation*. Waveland Press.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods*. Sage Publications.